



P U T U S A N
Nomor30/Pid.B/2015/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABDULLAH Als DULLAH Bin H. NUARDI (Alm)
Tempat Lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 16 Desember 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kelayan Gg. Swarga I Rt.003 Rw.002,
Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan
Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan 15 Desember 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 24 Januari 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan 11 Pebruari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015 ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa yaitu **ABDULLAH ALS DULLAH BIN H. NUARDI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 (dalam dakwaan tunggal).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH ALS DULLAH BIN H. NUARDI (ALM)** dengan pidana penjara penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Martapura.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Ransel atau Punggung warna hitam merk TRACKER Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi FERRY BASKORO BIN AGUS SURYANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) rupiah dibebankan kepada para terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 22 Januari 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **ABDULLAH ALS DULLAH BIN H. NUARDI (Alm)** secara bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD SANI ALS SANI Bin HUSAINI (Alm)** (berkas perkara terpisah), Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **mengambil suatu barang** berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No. Sim Card 087814596999, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam No. Pin : 2BB8BOCC, 1 (satu buah) Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu) LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam.

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi FERRY BASKORO Bin AGUS SURYANTO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi SANI datang ke rumah terdakwa ABDULLAH Als DULAH yang beralamat di Jl. Kelayan Gang Swarga I Rt 003 Rw 002 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan menggunakan ojek, setelah saksi SANI bertemu dengan terdakwa ABDULLAH Als DULAH ,kemudian saksi SANI mengajak terdakwa jalan-jalan berkeliling kota Banjarbaru dan mengajak terdakwa melakukan pencurian,kemudian terdakwa mengiyakannya/ menyetujuinya dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hijau Nomor Polisi : DA 6701 VE milik terdakwa , kemudian mereka pergi secara bersama – sama (berboncengan) menuju arah Banjarbaru. Namun sebelum terdakwa ABDULLAH Als DULAH berangkat ke Banjarbaru saksi SANI ada berkata dengan terdakwa dengan bentuk perkataan : “ **bawa jas hujan untuk di jalan kalau kehujanan dan buat bungkus – bungkus barang** “. **Terdakwa menjawab :” aku tidak punya jas hujan pakai selimut ini aja buat membungkus barangnya ”.** posisi Joki adalah terdakwa ABDULLAH Als DULAH dan saksi SANI yang di bonceng. Ketika terdakwa dan saksi SANI sampai di Banjarbaru tepatnya di Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, keduanya yaitu terdakwa ABDULLAH dan saksi SANI melihat ada sebuah rumah yang belum tercatat dalam keadaan kosong,mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong karena terdakwa sudah mengamati keadaan rumah tersebut, kemudian timbul niat terdakwa bersama saksi SANI untuk mengambil barang yang ada didalam rumah, selanjutnya terdakwa turun terlebih dahulu dari

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan dan kemudian disusul saksi SANI. Terdakwa mencongkel jendela samping dari rumah tersebut dibantu oleh saksi SANI, begitu jendela sudah di congkel dan dapat di buka oleh saksi SANI dan terdakwa, Saksi Sani masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan posisi terdakwa masih di atas kendaraan dengan posisi mesin sepeda motor dimatikan, Setelah terdakwa menunggu sekian lama saksi SANI tidak muncul – muncul, selanjutnya terdakwa menyusul saksi SANI masuk ke dalam rumah dengan melewati pintu depan rumah yang pada saat terdakwa akan masuk pintu tersebut dalam keadaan terkunci namun **terdakwa ABDULLAH Als DULAH mengetok dari luar pintu tersebut sambil berkata : “ Buka – buka kelawasan/ buka – buka kelamaan”**. Mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian saksi SANI membuka kunci pintu dari dalam rumah, ketika pintu dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa ABDULLAH Als DULAH masuk ke dalam dan saksi SANI menutup pintu tersebut. begitu posisi terdakwa dan saksi SANI sudah berada di dalam rumah, terdakwa ABDULLAH Als DULAH mengambil TV yang sebelumnya tergeletak di lantai dan langsung di bawa keluar dan kemudian disusul oleh saksi SANI. Didalam rumah tersebut juga terdapat 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya serta 1 (satu) buah tas punggung merk treckker warna hitam barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas punggung merek Treckker warna hitam, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa tas punggung merk treckker tersebut sedangkan saksi SANI menunggu diluar melihat keadaan tempat kejadian, Selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan saksi SANI sudah berada di luar rumah, terdakwa langsung

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama dengan saksi SANI menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha MIO tersebut dengan posisi terdakwa sebagai joki, mereka menuju arah Banjarmasin namun terdakwa menyerahkan terlebih dulu barang yang berupa 1 (satu) buah TV LCD kepada saksi SANI yang pada waktu itu sudah dalam posisi di atas sepeda motor dan akhirnya keduanya langsung menuju rumah terdakwa ABDULLAH Als DULAH yang beralamatkan di Jl. Kelayan Gang Swarga I Rt 003 Rw 002 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Setelah keduanya telah sampai di rumah terdakwa ABDULLAH Als DULAH bersama dengan saksi SANI langsung masuk ke dalam rumah dan begitu posisi keduanya sudah berada di dalam rumah selanjutnya saksi SANI membuka isi dari tas yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa tersebut dan terdakwa menyaksikan barang berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, dan barang di luar tas yang berupa 1 (satu) TV LCD 43 Inc Merk Samsung. Setelah barang tersebut oleh saksi SANI di letakkan di lantai rumah, selanjutnya terdakwa dan saksi SANI bersepakat untuk membagi barang hasil kejahatan tersebut perincian pembagiaan barang tersebut yaitu **saksi SANI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu, dan terdakwa ABDULLAH Als DULAH mengambil bagian barang berupa : 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) TV LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam.** Setelah barang hasil kejahatan di bagikan, selanjutnya terdakwa ABDULLAH Als DULAH dengan saksi SANI ada

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama sehubungan dengan bagian mereka untuk terdakwa ABDULLAH Als DULAH selanjutnya pada hari dan tempat itu juga terdakwa ABDULLAH Als DULAH memberikan **uang tunai kepada saksi SANI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)** sebagai ganti nilai harga TV LCD tersebut, sedangkan barang berupa **1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya** diperoleh kesepakatan dijual bersama, dijual oleh terdakwa dan saksi ABDULLAH dengan keuntungan Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian masing-masing mendapat RP 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa ABDULLAH Als DULAH melihat SANI pergi dari rumahnya dan sejak saat itu saksi SANI tidak ada bertemu lagi dengan terdakwa ABDULLAH Als DULAH. Untuk **barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Z3 warna hitam pada saat terdakwa ABDULLAH Als DULAH tinggal bepergian keluar dari rumah , barang tersebut hilang dan terdakwa ABDULLAH Als DULAH tidak tahu kemana dan bagaimana hilangnya. untuk barang berupa 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih barang tersebut terdakwa ABDULLAH Als DULAH di jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT di kawasan pasar baru Kota Banjarmasin untuk barang berupa 1 (satu) TV LCD 43 Inc Merk Samsung oleh terdakwa ABDULLAH Als DULAH jual ke pasar loak Kasbah Kota Banjarmasin kepada orang yang saudara ABDULLAH Als DULAH tidak tahu nama / identitas orang tersebut di karenakan orang tersebut hanya bertemu sekali saja pada saat terdakwa ABDULLAH Als DULAH bertemu dengannya di kawasan pasar Kasbah Kota Banjarmasin TV tersebut dijual sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan barang berupa**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1 (satu) Buah tas punggung Merk Treker warna hitam saudara
ABDULLAH Als DULAH pakai sendiri**

Perbuatan terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SANI mengambil barang berupa berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No. Sim Card 087814596999, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam No. Pin : 2BB8BOCC, 1 (satu buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu) LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam **tanpa seijin pemiliknya** yaitu saksi FERRY BASKORO BIN AGUS SURYANTO.

Akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SANI , saksi FERRY BASKORO BIN AGUS SURYANTO menderita kerugian sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah)-----

---- Perbuatan terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD SANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 30 Januari 2015 Nomor 30/Pid.B/2015/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Pebruari 2015 Nomor 30/Pen.Pid/2015/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY BASKORO Bin AGUS SURYANTO:**

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekira jam 15.30 Wita bertempat di Jln.Putri Junjung Buih seberang rumah Dr. Sukses Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No. Sim Card 087814596999, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam No. Pin : 2BB8BOCC, 1 (satu buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu) LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam;
- Bahwa benar rumah milik saksi pada waktu kejadian dalam keadaan kosong di karenakan saksi sedang melakukan aktifitas pekerjaannya di Kantor PLN Rayon Gambut sebagai tenaga Kontrak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang milik saksi telah di ambil / di curi oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekira jam ; 18.00 Wita pada saat saksi pulang dari tempat kerja, terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi dengan cara mencongkel jendela samping ruang tamu (hal tersebut dapat di buktikan terdapat adanya bekas congkelan pada Ram dan daun jendela). melihat hal tersebut saksi selanjutnya masuk ke dalam rumah dan setelah saksi lakukan pengecekan terhadap barang miliknya ternyata ada beberapa barang miliknya yang telah hilang;
- Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung berkenaan dengan awal kejadian pencurian di dalam rumah milik saksi tersebut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat pencurian kurang lebih Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian ketika telah diberitahu oleh anggota Polsek Banjarbaru Kota, pada saat terdakwa telah tertangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT / ARRY P HUTASOIT :**

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ABDULLAH ALS DULLAH dan rekannya yaitu saksi MUHAMMAD SANI;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi ABDULLAH ALS DULLAH berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No. Sim Card 087814596999, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam No. Pin : 2BB8BOCC, 1 (satu buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu) LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam dan semua barang yang di ambil adalah milik saksi **FERRY BASKORO**;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ABDULLAH ALS DULLAH setelah sepeda motor Yamaha Mio terparkir, terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH dengan dibantu saksi MUHAMMAD SANI mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng belah,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SANI setelah berhasil membuka jendela samping rumah tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD SANI Als SANI masuk kedalam rumah terlebih dahulu, terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH posisi menunggu diatas kendaraan sepeda motor dengan keadaan mesin dimatikan, setelah lama menunggu saksi MUHAMMAD SANI tidak segera muncul, kemudian terdakwa menyusul untuk masuk kedalam rumah melalui pintu depan, setelah pintu terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah kemudian pintu tersebut ditutup oleh saksi SANI, kemudian terdakwa mengambil barang berupa TV yang tergeletak dilantai dan langsung di bawa keluar dan kemudian disusul oleh saksi SANI. Didalam rumah tersebut juga terdapat 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCROSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya serta 1 (satu) buah tas punggung merk treckker warna hitam barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas punggung merek Treckker warna hitam, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa tas punggung merk treckker tersebut sedangkan saksi SANI menunggu diluar memastikan keadaan sekitar rumah sepi, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi SANI pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menuju rumah terdakwa, dirumah terdakwa ABDULLAH barang-barang hasil kejahatan dibagi, dengan rincian terdakwa ABDULLAH mengambil tas merk treckker warna hitama, 1 (Satu) buah HP evercross, 1 (satu) buah HP Blackberry Z3, saksi MUHAMMAD SANI mendapat bagian 1 (satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu dan 1 (satu) buah TV LCD 43 inch, untuk TV diganti oleh terdakwa ABDULLAH dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kondisinya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak,serta 1(satu)unit note book axioo dijual oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SANI dengan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH, terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT. E 1195 warna ungu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SANI yang menurut perkataan dari terdakwa, uang tersebut adalah uang dari TV LCD tersebut yang katanya televisinya dalam keadaan rusak dan dihargai oleh terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , selanjutnya saksi MUHAMMAD SANI Als SANI pulang ke rumah dengan naik ojek. Untuk barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Z3 warna hitam pada saat terdakwa tinggal bepergian keluar dari rumah , barang tersebut hilang dan terdakwa tidak tahu kemana dan bagaimana hilangnya, untuk barang berupa 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih barang tersebut terdakwa jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT di kawasan pasar baru Kota Banjarmasin, untuk barang berupa 1 (satu) TV LCD 43 Inc Merk Samsung oleh terdakwa di jual ke pasar loak Kasbah Kota Banjarmasin kepada orang yang terdakwa tidak tahu nama / identitasnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) Buah tas punggung Merk Treker warna hitam terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu terdakwa ABDULLAH yang mana pada tanggal 25 Nopember 2015 saksi berhasil menangkap MUHAMMAD SANI dan karena saat dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SANI

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa ABDULLAH berhasil melarikan diri dan kemudian kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa ABDULLAH berada di daerah pangkalan bun Kalimantan Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami berangkat menuju ke Pangkalanbun Kalimantan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULAH dan kemudian pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 terdakwa ABDULLAH Als DULAH berhasil di tangkap di Wilayah Kota Pangkalan Bun Kab. Kota Waringin Barat Prop. Kalimantan tengah pada saat terdakwa ABDULLAH Als DULAH sedang tidur di rumah yang bersangkutan di daerah pangkalan bun Kota Waringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dan kemudian di lakukan interogasi bahwa benar orang tersebut bernama ABDULLAH Als DULLAH yang melakukan pencurian bersama MUHAMMAD SANI didaerah Banjarbaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **RANTO BIN SAMSI HARIADI:**

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa ABDULLAH ALS DULLAH dan rekannya yaitu saksi MUHAMMAD SANI;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi ABDULLAH ALS DULLAH berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No. Sim Card 087814596999, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam No. Pin : 2BB8BOCC, 1 (satu buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu)

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam dan semua barang yang di ambil adalah milik saksi **FERRY BASKORO**;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ABDULLAH ALS DULLAH setelah sepeda motor Yamaha Mio terparkir, terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH dengan dibantu saksi MUHAMMAD SANI mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng belah, kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SANI setelah berhasil membuka jendela samping rumah tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD SANI Als SANI masuk kedalam rumah terlebih dahulu, terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH posisi menunggu diatas kendaraan sepeda motor dengan keadaan mesin dimatikan, setelah lama menunggu saksi MUHAMMAD SANI tidak segera muncul, kemudian terdakwa menyusul untuk masuk kedalam rumah melalui pintu depan, setelah pintu terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah kemudian pintu tersebut ditutup oleh saksi SANI, kemudian terdakwa mengambil barang berupa TV yang tergeletak dilantai dan langsung di bawa keluar dan kemudian disusul oleh saksi SANI. Didalam rumah tersebut juga terdapat 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya serta 1 (satu) buah tas punggung merk treckker warna hitam barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas punggung merek Treckker warna hitam, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa tas punggung merk treckker tersebut sedangkan saksi SANI menunggu diluar memastikan keadaan sekitar rumah sepi, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi SANI pergi meninggalkan tempat kejadian untuk

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah terdakwa, dirumah terdakwa ABDULLAH barang-barang hasil kejahatan dibagi, dengan rincian terdakwa ABDULLAH mengambil tas merk treckker warna hitama,1(Satu)buah HPevercross,1(satu)buah HP Blackberry Z3, saksi MUHAMMAD SANI mendapat bagian 1(satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu dan 1(satu) buah TV LCD 43 inch, untuk TV diganti oleh terdakwa ABDULLAH dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kondisinya rusak,serta 1(satu)unit note book axioo dijual oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SANI dengan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah tiba di rumah terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH, terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT. E 1195 warna ungu dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SANI yang menurut perkataan dari terdakwa, uang tersebut adalah uang dari TV LCD tersebut yang katanya televisinya dalam keadaan rusak dan dihargai oleh terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , selanjutnya saksi MUHAMMAD SANI Als SANI pulang ke rumah dengan naik ojek. Untuk barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Z3 warna hitam pada saat terdakwa tinggal bepergian keluar dari rumah , barang tersebut hilang dan terdakwa tidak tahu kemana dan bagaimana hilangnya, untuk barang berupa1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih barang tersebut terdakwa jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT di kawasan pasar baru Kota Banjarmasin, untuk barang berupa 1 (satu) TV LCD 43 Inc Merk Samsung oleh terdakwa di jual ke pasar loak Kasbah Kota Banjarmasin kepada orang yang terdakwa tidak tahu nama / identitasnya

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) Buah tas punggung Merk Treker warna hitam terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu terdakwa ABDULLAH yang mana pada tanggal 25 Nopember 2015 saksi berhasil menangkap MUHAMMAD SANI dan karena saat dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD SANI tersebut terdakwa ABDULLAH berhasil melarikan diri dan kemudian kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa ABDULLAH berada di daerah pangkalan bun Kalimantan Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya kami berangkat menuju ke Pangkalanbun Kalimantan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDULAH dan kemudian pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 terdakwa ABDULLAH Als DULAH berhasil di tangkap di Wilayah Kota Pangkalan Bun Kab. Kota Waringin Barat Prop. Kalimantan tengah pada saat terdakwa ABDULLAH Als DULAH sedang tidur di rumah yang bersangkutan di daerah pangkalan bun Kota Waringin Barat Prop. Kalimantan Tengah dan kemudian di lakukan interogasi bahwa benar orang tersebut bernama ABDULLAH Als DULLAH yang melakukan pencurian bersama MUHAMMAD SANI didaerah Banjarbaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD SANI ALS SANI BIN HUSAINI (Alm)** :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan yang melakukan pencurian adalah saksi dengan terdakwa ABDULLAH ALS DULLAH.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi dan terdakwa berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No. Sim Card 087814596999, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam No. Pin : 2BB8BOCC, 1 (satu buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu) LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam dan semua barang yang di ambil adalah milik saksi **FERRY BASKORO**;
- Bahwa posisi terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH sebagai Jokinya sedangkan saksi duduk di bonceng, kemudian ketika keduanya sampai di Banjarbaru tepatnya di Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, keduanya melihat ada sebuah rumah yang belum tercatat dalam keadaan kosong selanjutnya timbul niat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah sepeda motor Yamaha Mio terparkir, terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH dengan dibantu saksi mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng belah, kemudian terdakwa bersama saksi setelah berhasil membuka jendela samping rumah tersebut, kemudian saksi masuk kedalam rumah terlebih dahulu, terdakwa ABDULLAH Alias DULLAH posisi menunggu diatas kendaraan sepeda motor dengan keadaan mesin dimatikan, setelah lama menunggu saksi tidak segera muncul, kemudian terdakwa menyusul untuk masuk kedalam rumah melalui pintu depan, setelah pintu terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah kemudian pintu tersebut ditutup oleh saksi, kemudian terdakwa mengambil barang berupa TV yang tergeletak dilantai dan langsung di bawa keluar dan kemudian disusul oleh saksi. Didalam rumah tersebut juga terdapat 1 (satu) Buah HP

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Samsung GT E 1195 warna ungu, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya serta 1 (satu) buah tas punggung merk treckker warna hitam barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas punggung merk Treckker warna hitam, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa tas punggung merk treckker tersebut sedangkan saksi SANI menunggu diluar memastikan keadaan sekitar rumah sepi, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi SANI pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menuju rumah terdakwa, dirumah terdakwa ABDULLAH barang-barang hasil kejahatan dibagi, dengan rincian terdakwa ABDULLAH mengambil tas merk treckker warna hitama,1(Satu)buah HPevercross,1(satu)buah HP Blackberry Z3, saksi mendapat bagian 1(satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu dan 1(satu) buah TV LCD 43 ich, untuk TV diganti oleh terdakwa ABDULLAH dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kondisinya rusak,serta 1(satu)unit note book axioo dijual oleh terdakwa dan saksi dengan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ABDULLAH Als DULLAH Bin H. NUARDI (Alm)**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Balitan IV, Komplek

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No. Sim Card 087814596999, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam No. Pin : 2BB8BOCC, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu) LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam;
- Benar cara terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SANI dalam menjalankan tindak kejahatan pencurian. Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi MUHAMMAD SANI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sewarga, Kelurahan Muara Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin ,setelah bertemu terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD SANI mengajak jalan-jalan ke Banjarbaru, dengan menggunakan sarana 1(satu) unit sepeda motor mio warna hijau ,dengan posisi terdakwa yang sebagai Jokinya sedangkan saksi MUHAMMAD SANI duduk dibonceng kemudian ketika sampai di Banjarbaru tepatnya di Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, keduanya melihat ada sebuah rumah yang belum tercatat dalam keadaan kosong timbul niat untuk melakukan pencurian,selanjutnya Terdakwa bersama saksi SANI memarkir sepeda motor Yamaha Mio tersebut di samping rumah tersebut , kemudian terdakwa mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng belah dengan dibantu oleh saksi MUHAMMAD SANI, kemudian ketika berhasil membuka jendela samping rumah tersebut, saksi MUHAMMAD SANI masuk kedalam rumah dan terdakwa posisi menunggu diatas kendaraan sepeda motor dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi mesin dimatikan, setelah menunggu lama saksi MUHAMMAD SANI tidak segera muncul, maka terdakwa menyusul masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang sebelumnya telah dibuka oleh MUHAMMAD SANI, setelah terdakwa masuk kedalam rumah pintu tersebut kemudian ditutup oleh saksi MUHAMMAD SANI, kemudian terdakwa mengambil barang berupa TV yang tergeletak dilantai dan langsung di bawa keluar dan kemudian disusul oleh saksi SANI. Didalam rumah tersebut juga terdapat 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya serta 1 (satu) buah tas punggung merk treckker warna hitam barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas punggung merek Treckker warna hitam, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa tas punggung merk treckker tersebut sedangkan saksi SANI menunggu diluar memastikan keadaan sekitar rumah sepi, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi SANI pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menuju rumah terdakwa, dirumah terdakwa barang-barang hasil kejahatan dibagi, dengan rincian terdakwa mengambil tas merk treckker warna hitam, 1 (satu) buah HP evercross, 1 (satu) buah HP Blackberry Z3, saksi MUHAMMAD SANI mendapat bagian 1 (satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu dan 1 (satu) buah TV LCD 43 inch, untuk TV diganti oleh terdakwa dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kondisinya rusak, serta 1 (satu) unit note book axioo dijual oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SANI dengan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar untuk barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Z3 warna hitam pada saat terdakwa tinggal bepergian keluar dari rumah, barang tersebut hilang dan terdakwa tidak tahu kemana dan bagaimana hilangnya, untuk barang berupa 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih barang tersebut terdakwa jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT di kawasan pasar baru Kota Banjarmasin, untuk barang berupa 1 (satu) TV LCD 43 Inc Merk Samsung oleh terdakwa di jual ke pasar loak Kasbah Kota Banjarmasin kepada orang yang terdakwa tidak tahu nama / identitasnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) Buah tas punggung Merk Treker warna hitam terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah Tas Ransel atau Punggung warna hitam merk TRACKER.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 11.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No. Sim Card 087814596999, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam No. Pin : 2BB8BOCC, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya, 1 (satu) LCD 43 Inc Merk Samsung, 1 (satu) Buah tas punggung Merk Trekker warna hitam;
- Benar cara terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SANI dalam menjalankan tindak kejahatan pencurian. Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi MUHAMMAD SANI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sewarga, Kelurahan Muara Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, setelah bertemu terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD SANI mengajak jalan-jalan ke Banjarbaru, dengan menggunakan sarana 1(satu) unit sepeda motor mio warna hijau, dengan posisi terdakwa yang sebagai Jokinya sedangkan saksi MUHAMMAD SANI duduk dibonceng kemudian ketika sampai di Banjarbaru tepatnya di Jalan Balitan IV, Komplek Pondok Sejahtera, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, keduanya melihat ada sebuah rumah yang belum bercat dalam keadaan kosong timbul niat untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa bersama saksi SANI memarkir sepeda motor Yamaha Mio tersebut di samping rumah tersebut, kemudian terdakwa mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebuah obeng belah dengan dibantu oleh saksi MUHAMMAD SANI, kemudian ketika berhasil membuka jendela samping rumah tersebut, saksi MUHAMMAD SANI masuk kedalam rumah dan terdakwa posisi menunggu diatas kendaraan sepeda motor dengan kondisi mesin dimatikan, setelah menunggu lama saksi MUHAMMAD SANI tidak segera muncul, maka terdakwa menyusul masuk kedalam

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut melalui pintu depan yang sebelumnya telah dibuka oleh MUHAMMAD SANI, setelah terdakwa masuk kedalam rumah pintu tersebut kemudian ditutup oleh saksi MUHAMMAD SANI, kemudian terdakwa mengambil barang berupa TV yang tergeletak dilantai dan langsung di bawa keluar dan kemudian disusul oleh saksi SANI. Didalam rumah tersebut juga terdapat 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya serta 1 (satu) buah tas punggung merk treckker warna hitam barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas punggung merek Treckker warna hitam, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa tas punggung merk treckker tersebut sedangkan saksi SANI menunggu diluar memastikan keadaan sekitar rumah sepi, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi SANI pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menuju rumah terdakwa, dirumah terdakwa barang-barang hasil kejahatan dibagi, dengan rincian terdakwa mengambil tas merk treckker warna hitam, 1 (satu) buah HP Evercross, 1 (satu) buah HP Blackberry Z3, saksi MUHAMMAD SANI mendapat bagian 1 (satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu dan 1 (satu) buah TV LCD 43 inch, untuk TV diganti oleh terdakwa dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kondisinya rusak, serta 1 (satu) unit note book axioo dijual oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SANI dengan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- o Benar untuk barang berupa 1 (satu) buah HP Blackberry Z3 warna hitam pada saat terdakwa tinggal bepergian keluar dari rumah, barang tersebut

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang dan terdakwa tidak tahu kemana dan bagaimana hilangnya, untuk barang berupa 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih barang tersebut terdakwa jual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara AMAT di kawasan pasar baru Kota Banjarmasin, untuk barang berupa 1 (satu) TV LCD 43 Inc Merk Samsung oleh terdakwa di jual ke pasar loak Kasbah Kota Banjarmasin kepada orang yang terdakwa tidak tahu nama / identitasnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan barang berupa 1 (satu) Buah tas punggung Merk Treker warna hitam terdakwa pakai sendiri;

- o Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"
5. Unsur " Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu".



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa ABDULLAH Als DULLAH Bin H. NUARDI (Alm), yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi.

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, yaitu Terdakwa ABDULLAH ALS DULLAH BIN H.NUARDI (ALM) mengambil barang berupa 1(satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No simcard 087814596999,1(satu) Hp Blackberry Z3 warna hitam no.pin:2BB8BOCC,1(satu) buah tablet Evercross warna putih, 1(satu)unit Note Book AXIOO 10 inc warna hitam beserta chargenya,1(satu) LCD 43 Inc Merk Samsung , 1(satu) buah tas punggung merk Trekker warna hitam, kepunyaan saksi **FERRY BASKORO BIN AGUS SURYANTO** tanpa diketahui pemilik dalam arti tanpa seijin pemiliknya;

Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa **terdakwa** mengambil barang berupa 1(satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No simcard 087814596999,1(satu) Hp Blackberry Z3 warna hitam no.pin:2BB8BOCC,1(satu) buah tablet Evercross warna putih, 1(satu)unit Note Book AXIOO 10 inc warna hitam beserta chargenya,1(satu) LCD 43 Inc Merk Samsung,1(satu) buah tas punggung merk Trekker warna hitam seluruhnya milik saksi **FERRY BASKORO BIN AGUS SURYANTO**, barang tersebut dijual oleh terdakwa untuk biaya keperluan sehari-hari

Dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum**”, telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”.

Menimbang, bahwa pengertian bersekutu yaitu pada saat melakukan tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang mana telah direncanakan secara jelas peranan masing-masing pelaku. Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta sebagai berikut :

Terdakwa ABDULLAH ALS DULLAH DAN Saksi MUHAMMAD SANI (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014sekitar jam 11.00 wita bertempat di Jalan Balitan IV, KomplekPondok Sejahtera,Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,Kota Banjarbaru,melakukan pencurian barang berupa1(satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu No simcard 087814596999,1(satu) Hp Blackberry Z3 warna hitam no.pin:2BB8BOCC,1(satu) buah tablet Evercross warna putih, 1(satu)unit Note Book AXIOO 10 inc warna hitam beserta chargenya,1(satu) LCD 43 Inc Merk Samsung,1(satu) buah tas punggung merk Trekker warna

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dengan menggunakan sarana 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Terdakwa ABDULLAH ALS DULLAH, pada awalnya saksi MUHAMMAD SANI datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kelayan Gang Swarga I,RT 03,RW02,Kel. Kelayan Barat ,Kec.Banjarmasin , Kota Banjarmasin untuk mengajak terdakwa berkeliling kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio milik terdakwa, posisi sebagai joki adalah terdakwa ABDULAH ALS DULLAH dan posisi dibonceng adalah saksi MUHAMMAD SANI ALS SANI, kemudian ketika sampai di Banjarbaru tepatnya dijalan Balitan IV,Komplek Pondok Sejahtera,Kelurahan Loktabat Utara ,Kec.Banjarbaru Utara,Kota Banjarbaru terdakwa dan saksi MUHAMMAD SANI melihat ada sebuah rumah kosong dalam kondisi sepi tidak ada penghuninya, terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong karena terdakwa mengamati rumah tersebut,kemudian timbul niat terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SANI untuk mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut,selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SANI memarkir sepeda motor Yamaha mio warna hijau disamping pekarangan rumah dan kemudian terdakwa ABDULLAH mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan obeng belah dan saksi MUHAMMAD SANI membantunya , setelah berhasil membuka jendela saksi MUHAMMAD SANI masuk kedalam rumah sedangkan posisi terdakwa masih diatas kendaraan sepeda motor, setelah terdakwa menunggu lama saksi MUHAMMAD SANI tidak segera muncul,selanjutnya terdakwa menyusul melalui pintu depan dan setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi SANI menutup pintu rumah tersebut,kemudian terdakwa mengambil barang berupa TVyang tergeletak dilantai dan langsung di bawa keluar dan kemudian disusul oleh saksi SANI. Didalam rumah tersebut juga

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) Buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu, 1 (satu) HP Blackberry Z3 warna hitam, 1 (satu) buah Tablet EVERCOSS warna putih, 1 (satu) Unit Note BOOK AXIOO 10 Inc warna hitam beserta Chargenya serta 1 (satu) buah tas punggung merk treckker warna hitam barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas punggung merek Treckker warna hitam, selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan membawa tas punggung merk treckker tersebut sedangkan saksi SANI menunggu diluar memastikan keadaan sekitar rumah sepi, setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah selanjutnya terdakwa bersama saksi SANI pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menuju rumah terdakwa, dirumah terdakwa ABDULLAH barang-barang hasil kejahatan dibagi, dengan rincian terdakwa ABDULLAH mengambil tas merk treckker warna hitama, 1 (satu) buah HP evercross, 1 (satu) buah HP Blackberry Z3, saksi MUHAMMAD SANI mendapat bagian 1 (satu) buah HP Samsung GT E 1195 warna ungu dan 1 (satu) buah TV LCD 43 inch, untuk TV diganti oleh terdakwa ABDULLAH dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kondisinya rusak, serta 1 (satu) unit note book axioo dijual oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SANI dengan keuntungan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masing-masing mendapat bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”**, telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu”.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 K.U.H.P. adalah segala perkakas yang dipakai untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatan bersama dengan saksi MUHAMMAD SANI menggunakan sarana obeng belah, masuk kerumah korban dengan cara mencongkel jendela samping rumah untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah korban FERRY BASKORO BIN AGUS SURYANTO.

Dengan demikian unsur ***“Untuk sampai ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu”***, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban **FERRY BASKORO**.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Ransel atau Punggung warna hitam merk TRACKKER

Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Ferry Baskoro Bin Agus

Suryanto.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Ais DULLAH Bin H. NUARDI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Ransel atau Punggung warna hitam merk TRACKKER

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni **saksi Ferry Baskoro Bin Agus Suryanto.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **17 MARET 2015** oleh kami : **BYRNA MIRASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,dihadiri oleh **TYA GITA PRASTIWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN,S.H.**

BYRNA MIRASARI, S.H

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.